

Operator 2

turnitin_Dodi wijaya

 Dodi wijaya
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:2983122424

Submission Date

Aug 14, 2024, 11:41 AM GMT+8

Download Date

Aug 14, 2024, 11:46 AM GMT+8

File Name

FIX_dodi_wijaya_-_Dodi_Wijaya.docx

File Size

143.4 KB

11 Pages**1,534 Words****10,245 Characters**

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 4%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

20% Internet sources
 4% Publications
 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	7%
2	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	2%
3	Internet	repository.unpas.ac.id	2%
4	Internet	journal.uinjkt.ac.id	2%
5	Internet	www.russianlawjournal.org	2%
6	Student papers	University of Wollongong	1%
7	Internet	pepenk26.blogspot.com	1%
8	Internet	docplayer.info	1%
9	Internet	repository.radenintan.ac.id	1%
10	Internet	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	1%
11	Internet	etd.umy.ac.id	1%

12	Internet	
repositories.uma.ac.id		1%
13	Internet	
123dok.com		1%

HASIL PENELITIAN

**TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA
MAKASSAR**



Oleh:

DODI WIJAYA

040 2019 0549

6

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024

ABSTRAK

Dodi Wijaya. 04020190549. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar Di bawah bimbingan La Ode Husen, sebagai Ketua Pembimbing dan Sutiawati sebagai Anggota Pembimbing.

Pengkajian ini bertarget guna menganalisa serta mengamati Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar. Guna menganalisa serta mengamati aspek penyebab tindak pidana perdagangan anak di kota makassar..

Pengkajian ini bermetode Hukum Empiris secara berpendekatan kualitatif. Data yang didapati lalu dianalisa dari Teknik kualitatif lalu ditampilkan secara deskriptif analitis.

Perolehan pengkajian menampilkan bila: anak tersebut di bawah 12 tahun tidak bisa dilanjutkan pada sistem peradilan, melainkan dikembalikan pada wali atau orang tuanya. Tetapi bila umur anaknya melebihi 12 Tahun sehingga bisa diterapkan sistem peradilan anak. Tetapi awalnya dilaksanakan ancaman sanksi bagi anak itu bila sanksi diatas 7 tahun sehingga sanksinya selaras pada tahap yang ada serta sanksinya pun 1/3 dari orang dewasa. Bila sanksinya bawah 7 tahun mesti dilaksanakan diversi. Aspek penyebab tindak pidana perdagangan anak, berupa: Faktor ekonomi: aspek pendukung dominan perdagangan anak ialah pengangguran serta kemiskinan. Masyarakat miskin, termasuk juga anak-anak, termotivasi guna mengembangkan nasibnya secara mencari kerja diluar daerah, negeri serta kota serta Faktor Lingkungan: beberapa anak menjadi korban perdagangan yang berlandaskan paksaan serta tuntutan orang tua. Diamati bila sebagian orang tua menuntut anaknya guna mengemis serta mengamen untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya membeli rokok.

Rekomendasi pengkajian: Sebaiknya, Orang tua bisa membagikan waktunya kepada anaknya agar anaknya bisa diawasi lebih ketat lagi supaya anaknya tidak menjadi korban perdagangan anak, apalagi anaknya Perempuan yang bisa mengakibatkan anaknya bisa hamil karena kurangnya pengawasan kepada orang tua. Seharusnya, Pemerintah memberikan sosialisasi kepada Masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana cara mengawasi anak dengan benar, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan kepada Masyarakat yang miskin supaya orang tua yang miskin tidak menjual anaknya sendiri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perdagangan Anak dan Kota Makassar.

8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah seseorang yang tidak dengan cakupan semua matang dari mental serta fisiknya, maka anak memerlukan lindungan yang mencukupi guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Keinginan terbesar kita ialah untuk anak supaya mereka mempunyai kelangsungan hidup yang baik serta terjaga dengan maksimal. Penyelamatan serta lindungan tiap anak mesti diutamakan, khususnya pada keadaan serta suasana yang selalu dimanfaatkan tiap individu disekitarnya, yang dengan ilegal serta legal. ini meliputi usaha guna menjaga anak terkait pada perdagangan anak. Tercantum melalui surah An- Nahl ayat 78 yang berbunyi:

10

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”.¹

4

¹ Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah* Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri. Hlm 275

Menjaga hak anak menjadi seseorang ialah sebuah bentuk kewajiban yang diminta dari hukum. Ini menampilkan bila anak ialah makhluk yang diciptakan Tuhan yang mesti di lindungi serta dijaga untuk segi martabat, harga diri serta kehormatannya.

Tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) ialah sebuah ancaman yang menyimpangi tiap kebijakan serta norma sosial, hidup bernegara serta berbangsa, sebab tidak dilandaskan atas penghormatan pada Hak Asasi Manusia. HAM ialah sebuah hak universal serta berkesinambungan yang ada guna seluruh manusia tanpa mengamati asal usul gender, umur, serta agamanya. Sehingga tiap negara berkewajiban guna menjaga serta menegakan HAM tanpa alasan apapun.

Peningkatan teknologi transportasi, komunikasi serta informasi yang mengakselerasi dialaminya globalisasi, akan diterapkan pelaku criminal guna menyelubungi penghambaan serta perbudakan tersebut pada bentuk terbaru, misalnya sebuah perdagangan orang yang dilaksanakan dengan tertutup serta beroperasi diluar ranah hukum. Pelaku perdagangan orang ini secara pesat merambah sebagai sindikasi lintas batas negara yang dengan halus menyergap korban, namun begitu kejam mengeksploitasinya dengan beragam cara maka korbanya tidak berdaya guna melarikan diri.

Melalui “Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan dari pengertian perlindungan tersebut upaya perlindungan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak, termasuk hak-haknya, sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh secara fisik dan mental”.

Terdapat Kasus mengenai perdagangan anak yang mana “seorang anak berinisial RN (12), Ia disiram air keras di sebuah wisma Jalan Angkasa oleh seorang oknum yang diduga sebagai pelaku *human trafficking* atau perdagangan anak bahkan, anak dibawah umur tersebut sempat mau dibawa ke Kabupaten Sidrap, hanya saja digagalkan oleh keluarga korban, Sementara itu RN sama sekali belum memberikan pernyataan untuk traumanya DP3A akan melakukan bimbingan konseling, sebelumnya Dinas social Makassar menjumpai tiga anak usia 15 dan 12 tahun berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) saat melakukan razia di hotel dan wisma yang ada di Makassar dan Mucikarinya merupakan laki-laki di bawah umur, berusaha 15 tahun

atau usia SMP karena maraknya kasus *human trafficking*, Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi, mengecam keras aksi kekerasan tersebut”.²

Anak-anak tergolong himpunan yang rentan, sebab ini mudahnya mereka sebagai korban kasus *trafiking*, khususnya mereka yang kekurangan ekonomi, misalnya hilangnya penghasilan orang tua, orang tua yang sakit keras, serta meninggal dunia juga anak yang sudah putus sekolah hingga anak yang ditekan orangtuanya serta lingkungannya untuk bekerja.

Pada contoh Kasus diatas peneliti berupaya mengangkat peristiwa tersebut yang berikutnya hendak dianalisa serta didalami berbentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Melalui asal usul persoalan yang sudah dijabarkan tersebut, dibuatlah rumus masalahnya untuk pengkajian ini berupa:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang bisa mengakibatkan tindak pidana perdagangan anak di kota makassar?

² Siti Aminah, (2019), Tribun Timur, Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 12.54 Wita, Website:<https://makassar.tribunnews.com/2022/01/09/waspada-pemkot-makassar-ungkap-perdagangan-anak-kembali-marak-ini-ciri-ciri-pelakunya?page=1>.

C. Tujuan Penelitian

Terdapat sebagian tujuan pengkajian hendak diraih pada pengkajian ini, berupa:

1. Guna mengamati serta menganalisa Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.
2. Guna mengamati serta menganalisa aspek penyebab tindak pidana perdagangan anak di kota makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Pengkajian ini mempunyai sebagian manfaat yang berupa:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum, Khususnya hukum pidana sehingga dapat dipakai sebagai salah satu pedoman dalam menentukan kebijakan tertentu mengenai upaya peningkatan kinerja yang lebih baik guna tercapainya tujuan yang di harapkan.

2) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan sehingga dapat dicapai solusi dalam mencari referensi yang tepat berkaitan dengan kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, (2016), Tiga Serangkai Pustaka Mandiri: Solo.
- Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an Revis Terjemah* Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri. Hlm 275
- Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 69
- Arief Gosita, (2012), *"Masalah Perlindungan Anak", dalam Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arif, (1984), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip: Bandung, hlm. 37
- Beniharmoni Harefa, (2016), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish: Yogyakarta, hlm. 20
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 Kencana: Jakarta, hlm. 68
- Francis T Miko, (2001), *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Progressia: Jakarta, hlm. 46
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 21.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, hlm 35
- Kariawan Barus, (2011), *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Universitas Sumatera Utara: Medan, hlm. 92

Kamil Ahmad dan Fauzan M, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo

Parsada:Jakarta.

Lapian, Gandhi, (2006), *Trafficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia:Sulawesi

Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 45

Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 30

Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta, hlm. 33

Nuh Muhammad, (2005), *Jejaring Anti Trafficking, Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Universitas Gadjah Mada:Yogyakarta, hlm. 26

Pratama, Harrys, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, ANDI:Yogyakarta

Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru: Jakarta, hlm. 23

Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta: hlm. 10

Tri Andrisman, Hukum Pidana, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm 70

Yesmil Anwar & Adang, (2010), *Kriminologi*, Refika Aditama:Bandung, hlm. 283

Abu Hanifah, (2008), *"Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya"*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, Nomor 2, hlm. 49

M. Sayuti Yusuf selaku PTSP Pengadilan Negeri Makassar, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri

Makassar.

Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00
Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

Siti Aminah, (2019), Tribun Timur, Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2024,
Pukul 12.54 Wita, Website:<https://makassar.tribunnews.com/2022/01/09/waspada-pemkot-makassar-ungkap-perdagangan-anak-kembali-marak-ini-ciri-ciri-pelakunya?page=1>.

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 03 Juni 2024,
Pukul 13.03 Wita

Yeni Widowaty, (2012), "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana*", Jurnal Yudisial Vol. V, No. 2/8/2012, e-ISSN: 2579-4868, hlm. 157-158

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak